Bab II

Tinjauan UPP Penerbit ITB

2.1 Sejarah Perusahaan

Penerbit Institut Teknologi Bandung, yang terbentuk melalui SK Rektor No.24/SK/REK/ITB/1971, pada mulanya bertujuan menunjang kegiatan belajar-mengajar di lingkungan ITB. Dengan bermodalkan satu buah mesin offset mini sumbangan dai negeri Belanda dan Jepang.

Saat itu , Penerbit ITB berusaha menerbitkan dan mencetak hasil karya tulis para dosen dan ilmuwan di lingkungan ITB. Saat itu pula ditunjuk Drs. Adjat Sakri, M.Sc., salah seorang dosen di Fakultas Seni Rupa dan desain, sebagai pengelolanya. Saat ini Penerbit ITB dipimpin oleh Dr. Ing. Ir Rudi Rubiandini, R.S menggantikan Prof. Ir. Amrinsyah Nasution MSCE, Ph.D. Sebelum Prof. Amrinsyah Penerbit ITB dipimpin oleh Prof. Dr. Emmy Suparka. Dengan demikian selama pendiriannya, Penerbit ITB telah mengalami empat kali pergantian kepemimpinan.

Pada tahun 1985, Penerbit ITB menambah peralatan berupa kamera reproduksi semiotomatis, satu *set phototype setting, plate maker*, mesin cetak ukuran A2, A0, mesin lipat, dan mesin potong otomatis. Tahun berikutnya, 1 unit *local area network* (LAN) IBM PC dengan 16 terminal, dan mesin susun otomatis, menambah perlengkapan penerbitnya.

Denang modal tersebut, Penerbit ITB mencoba melebarkan sayap, menerbitkan karya tulis dan karya ilmiah dosen-dosen perguruan tinggi lain di Indonesia. Sampai saat ini, Penerbit ITB telah menerbitkan lebih kurang 275 judul buku dalam bidang teknik dan sosial untuk pendidikan tinggi serta buku-buku umum pendidikan, bahasa, sastra, dan disiplin ilmu lainnya, baik karya asli maupun terjemahan.

Tidak sedikit buku terbitannya dijadikan buku wajib di sejumlah perguruan tinggi – buku seri *Fisika Dasar* (Sutrisno), *Ilmu Peluang untuk Insinyur dan Ilmuwan* (Walpole/Myers), *Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan* (Apple), dan *Fisiologi Tumbuhan* (Ross/Salisbury), untuk menyebut beberapa contoh.

Penerbit ITB menjalin hubungan dengan sejumlah lembaga penelitian dalam dan luar negeri, seperti *Varian Instrumen Group* dari Amerika Serikat, *National Research Council* dari Kanada, dan *Centre Belgo-luxembourgeois d'information* dari Belgia, untuk menerjemahkan terbitan lembaga tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Penerbit ITB juga menjalin kerja sama dengan WHO dalam rangka pendidikan ksehatan masyarakat. Dalam kurun waktu 1990-98, tidak kurang 12 judul sudah diterjemahkan dan diterbitkan dengan dana bantuan WHO. Hal ini merupakan hasil pendekatan yang baik dari pihak Penerbit ITB karena WHO jarang sekali memberikan bantuan dana untuk penerbitan buku kepada negara lain.

Dengan sejumlah negara sahabat pun Penerbit ITB menjalin kerja sama. Dinas Penerangan Kedutaan Besar Amerika Serika (USIS) telah membantu penerbitan empat buku terjemahan, sementara dengan Kedutaan besar Prancis tengah dirilis kegiatan penerjemahan buku ajar berbahasa Prancis dan saat ini sudah ada satu judul buku yang hampir rampung penerbitnya.

Sebagai penerbit anggota Ikapi Jawa Barat No. 043/JBA (1), Penerbit ITB selalu melaksanakan kewajibannya menyerahkan beberapa terbitan ke Ikapi Jabar, Ikapi Pusat, Kejaksaan Negeri, Perpustakaan Pusat ITB, dan Perpustakaan Nasional RI. Hal ini merupakan pelaksaan Undang-Undang No.4 tahun 1990. Dalam hal ini, bersama dua penerbit lainnya dari Jawa Barat, pada tahun1998 Penerbit Itb menerima penghargaan dar Perpustkaan Nasional.

Penerbit ITB juga selalu ikut dalam kegiatan Pameran Buku Ikapi di empat kota, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Toko buku yang menjual buku-buku terbitan Penerbit ITB tersebar di 17 kota: Bandung, Bogor, Jakarta, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Ujung Pandang, Ambon, Jambi Padang, Palembang, dan Tanjung Karang.

2.2 Profil Perusahaan

UPP Penerbit ITB bergerak di bidang penerbitan sebuah karya tulis para dosen dan ilmuwan di lingkungan ITB. Dan Penerbit ITB telah menerbitkan lebih kurang 275 judul buku dalam bidang teknik dan sosial untuk pendidikan tinggi serta buku-buku umum pendidikan, bahasa, sastra, dan disiplin ilmu lainnya, baik karya asli maupun terjemahan. Dan tidak sedikit terbitannya dijadikan buku wajib di sejumlah perguruan tinggi.

2.2.1 Status Badan Hukum PT

Mengenai kapan suatu PT mulai berstatus sebagai badan hukum masih terdapat ketidakseragaman. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa PT mulai berstatus sebagai badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI), sementara di sisi lain ada pula yang berpendapat bahwa PT berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap PT.

PT lebih dipilih sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal, dan kedua, PT merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT.

Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT. Pendapat itu disampaikan oleh Kenny Wiston.

Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa:

Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.